

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 055/HM.04/K.KR/06/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN MITRA BESTARI JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan artikel pada Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang akan menggunakan sistem *Open Journal System* yang mengharuskan proses *review* secara *online* untuk mendukung publikasi artikel jurnal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 202 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 009/KA.02/K.KR/06/2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Rapat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Daftar nama Tim Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Mitra Bestari sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- a. Membantu Redaktur dalam memberikan arahan kepada Tim Penyusun Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dalam menyiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penerbitan Jurnal;
 - b. Memberikan rekomendasi dan penilaian atas naskah tulisan yang masuk kepada Tim Penyusun Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Mitra Bestari sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab penuh kepada Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,**



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau

Nomor : 055/HM.04/K.KR/06/2022

Tanggal : 07 Juni 2022

DAFTAR NAMA
MITRA BESTARI JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

NO.	NAMA	AFILIASI
1	2	3
1.	Dr. WILMA SILALAH, SH, MH	UNIVERSITAS TARUMANEGARA
2.	Dr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
3.	RAFIF PAMENANG IMAWAN, S.IP., M.Pol.Sc	POPULI CENTRE
4.	Dr. EMY HAJAR ABRA, SH, MH	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
5.	Dr. VIETA IMELDA CORNELIS, SH., M.Hum	UNIVERSITAS DR SOETOMO
6.	PERY REHENDRA SUCIPTA, S.H., M.H	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
7.	DANI MUHTADA, Ph.D	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
8.	WASISTO RAHARJO JATI, S.IP, M.Pol.Sc (Adv)	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
9.	SARU ARIFIN, Ph.D	UNIVERSITY OF PECHS HUNGARIA
10.	MUHAMMAD SUBHAN NURUL UMAM	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
11.	DANA PERATIWI	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
12.	MUHAMMAD HABIBI	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST